

DARI REDAKSI

Susunan Redaksi

Penasehat

Ahmad M. Ramli

Pengarah

Bambang Iriana Djajaatmadja
Yuslisar Ningsih
Corrie Naryati
Razilu
Mohammad Adri
Fathlurachman

Penanggung Jawab

Timbul Sinaga

Pemimpin Redaksi

Sri Lastami

Redaktur

Nilu Manilawati

Editor

Agus Dwiyanto
Wiliayu

Komikus

Wulandari

Desainer Grafis

Tomy Kurniawan
Sarah Arinda Simanjuntak

Fotografer

Erick Saropie

Staf Sekretariat

Yuni Muslikah

Penerbit dan Redaksi

Direktorat Jenderal
Hak Kekayaan Intelektual
Jl. Daan Mogot Km. 24,
Tangerang - 15119
Banten - Indonesia
Telepon & Faksimile :
(021) 5517921
Laman :
www.dgip.go.id
Pos-el :
mediaHKI@dgip.go.id
Facebook :
Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual
Twitter :
@ditjen_hki



Pembaca setia Media HKI,

Kami kembali menemui Anda sekalian pada edisi menjelang akhir tahun ini dengan menyuguhkan fokus bahasan tentang pelestarian dan perlindungan karya cipta budaya tradisional. Kesadaran dan orientasi masyarakat terhadap pengetahuan dan budaya tradisional perlu dikembangkan sehingga tercipta teknologi atau pun budaya inovatif dan tidak dieksploitasi oleh pihak luar yang ingin mencurinya. Hal lain yang juga menjadi fokus perhatian adalah semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam upaya melindungi sumber daya alam terutama budaya serta keanekaragaman hayati yang terkandung di bumi Indonesia ini. Perlu diperhatikan, dalih yang banyak dipertentangkan yang telah dikemukakan oleh perusahaan asing ataupun orang asing mengambil kekayaan warisan bangsa Indonesia adalah bahwa sumber daya dan karya cipta tradisional yang ada secara melimpah merupakan warisan leluhur yang dapat digunakan oleh siapa saja dan kapan saja (*common heritage of mankind*).

Penting untuk ditangani secara serius dan berkesinambungan adalah keterbatasan data, dokumentasi, dan informasi mengenai pengetahuan tradisional yang sebenarnya telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Batik tulis, baik sebagai hasil karya intelektualita maupun ekspresi budaya merupakan karya tradisional nenek moyang, yang terus dijaga dan dilestarikan secara tradisional oleh masyarakat. Pemaparan lebih lanjut mengenai hal ini akan dibahas oleh Endang Purwaningsih dalam rubrik Fokus yang bertajuk “Pemberdayaan Pengrajin Batik Tulis Yogyakarta dalam Upaya Melestarikan dan Melindungi Karya Cipta Budaya Tradisional”. Tulisan ini disajikan dalam dua bagian. Bagian pertama tulisan dapat Anda simak pada edisi kali ini dan bagian kedua akan diterbitkan pada edisi akhir tahun ini.

Dalam edisi ini, Media HKI menampilkan buah pena dari beberapa penulis. Salah satu penulis Andika Wijaya, akan mengetengahkan tema “Kewenangan Hukum Yayasan Karya Cipta Indonesia”. Sementara itu, Sri Lastami akan mengupas tentang “Pelanggaran Merek”. Selanjutnya, untuk rubrik Kolom HKI lainnya Fauziah akan mengemukakan pemikirannya tentang “Pengungkapan Invensi”. Selain itu, berbagai informasi akan disuguhkan dalam rubrik-rubrik tetap lainnya.

Selamat membaca. Salam sukses.



>> 01 FOKUS
PEMBERDAYAAN PENGRAJIN BATIK
TULIS YOGYAKARTA DALAM UPAYA
MELESTARIKAN DAN MELINDUNGI
KARYA CIPTA BUDAYA TRADISIONAL
(Bagian 1)

>> 08 KOLOM HKI 1
KEWENANGAN HUKUM
YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA
(Bagian 1)

>> 12 KOLOM HKI 2
PELANGGARAN MEREK

>> 18 KOLOM HKI 3
Collective Management Organization (CMO)
di Indonesia

>> 20 KOLOM HKI 4
PENGUNGKAPAN INVENSI:
PERSYARATAN SUBSTANTIF
PERMOHONAN PATEN
BIDANG FARMASI

>> 24 BINCANG-BINCANG
IR. SULISTYANA, M.T.
INOVATOR PLAT BETON RINGAN
"FLYSLAB"

>> 26 RAGAM HKI

>> 30 BUNG IPUR
Teknologi Jam : Warisan Peradaban

>> 32 KOMIK MPOK MERKI
Episode : *Be Creative*

PEMBERDAYAAN PENGRAJIN BATIK TULIS YOGYAKARTA DALAM UPAYA MELESTARIKAN DAN MELINDUNGI KARYA CIPTA BUDAYA TRADISIONAL (Bagian 1)

Oleh : Endang Purwaningsih*

Latar Belakang

Batik tulis merupakan karya cipta tradisional yang memiliki ciri khas keragaman etnik dan budaya, yang telah berabad-abad diwariskan oleh nenek moyang. Batik (dengan kategori umum) telah mendapat pengakuan secara internasional oleh UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia pada 2 Oktober 2009, yang sebelumnya Indonesia juga telah memperoleh pengakuan yang sama terhadap wayang dan keris. Perjuangan itu tentu memerlukan kerja keras pemerintah dan partisipasi masyarakat sebagai pewaris, ahli waris dan pemilik budaya, karena salah satu syaratnya adalah harus memenuhi *disclosure of origin* (pengungkapan riwayat asal-usul pengetahuan tradisional termasuk ekspresi budaya tradisional). Sebenarnya, ciptaan yang bersifat original berupa karya asli maupun pengembangannya dapat dilindungi dengan hak cipta, namun demikian kesenian ataupun budaya tradisional yang merupakan kekayaan khasanah budaya bangsa adalah milik bersama yang secara turun temurun dipelihara. Budaya dan karya cipta tradisional inilah yang menjelma menjadi folklor.

Mengenai folklor dan pengetahuan tradisional, akhir-akhir ini pemerintah sedang menggalakkan partisipasi masyarakat dalam upaya membentuk model perlindungan hukum khusus dan terpisah (*sui generis*) dari HKI melalui perundangan tersendiri dan saat ini naskah akademik tentang Pengetahuan Tradisional sudah menjadi RUU, artinya tinggal selangkah lagi akan menjadi undang-undang. Bentuk partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat belum terwadahi aspirasinya, sehingga pemerintah baru

sampai pada taraf penyusunan data asal folklor dan masyarakat adat pemiliknya. Diharapkan model partisipasi ini tidak hanya sekali *action* dalam pembentukan peraturan perundangan, namun berkelanjutan sehingga benar-benar folklor dapat dijaga, dieksploitasi sebagaimana mestinya demi kepentingan masyarakat adat pemiliknya dalam upaya *promote and protect*, adanya model pemberdayaan merupakan cerminan kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat terhadap warisan budaya nenek moyang demi kemajuan iptek bangsa.

Selama ini implementasi *legal awareness* masyarakat pengrajin batik (pembatik) dalam upaya melestarikan dan melindungi folklor serta menggunakan upaya hukum guna perlindungan kekayaan intelektualita dan ekspresi budaya masih sangat rendah, bahkan mereka dengan suka rela menjual hasil intelektualitanya tidak sebanding dengan nilai budaya tersebut. Para pengambil kebijakan dan putusan hukum baik di tingkat lokal maupun pusat selama ini belum mengambil kebijakan dan menuangkan dalam bentuk peraturan perundangan dengan mewedahi aspirasi dan mengangkat kepentingan masyarakat sebagai kepentingan nasional.

Masalah yang diteliti dibatasi sebagai berikut. (1) Bagaimanakah model pemberdayaan yang tepat bagi masyarakat pengrajin batik Imogiri dalam rangka perlindungan folklor mereka? (2) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap folklor yang diinginkan oleh masyarakat tersebut?

* Dekan Fakultas Hukum Universitas YARSI Jakarta.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Berpartisipasi Melindungi HKI

Memberdayakan adalah merupakan suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau kelompok berbasis komunitas untuk mengelola sekaligus melindungi hak kekayaan intelektual yang dimilikinya. Salah satu strategi yang dapat dikembangkan dalam memberdayakan masyarakat dalam mengelola dan melindungi adalah dengan konsep partisipatif. Pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan partisipatif diarahkan untuk mengelola sekaligus melindungi hak kekayaan intelektual yang dimilikinya.

Secara konseptual pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan partisipatif dapat dijelaskan: i) pemetaan potensi wilayah, yang meliputi potensi SDA, SDM, kondisi sosial budaya, ketersediaan sarana prasarana sosial ekonomi serta potensi perekonomian, ii) melakukan analisis dari hasil pemetaan potensi untuk menentukan beberapa alternatif pengembangan usaha, iii) analisis kelayakan dari berbagai pilihan usaha yang telah ditetapkan sebagai dasar dalam menentukan usaha yang akan dijadikan fokus (usaha inti), usaha pendukung, usaha terkait, usaha hulu dan hilir serta lembaga-lembaga yang akan melakukan *support* pada pengembangan usaha, iv) *output* yang diharapkan dengan konsep ini adalah penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi wilayah, pertumbuhan investasi dan penurunan angka kemiskinan (Soenyono, 2007).

Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam memberdayakan masyarakat adalah: 1) SDM; 2) bahan baku; 3) permodalan; 4) produksi, dan 5) pemasaran. Pemberdayaan masyarakat yang berintikan pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat perlu diarahkan ke fokus utama aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan aspek lingkungan hidup, yang secara umum meliputi:

- a) Pemberdayaan masyarakat aspek politik, yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hakikat perannya dalam proses pembangunan serta menciptakan akses bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembuatan kebijakan yang mengatur kepentingan masyarakat, misalnya penguatan kelembagaan masyarakat lokal, pemberdayaan perempuan, kebebasan penciptaan iklim demokratisasi pedesaan, dan
- b) Pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi yang mengharuskan pemerintah melakukan upaya peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara lebih merata jauh dari indikasi diskriminatif misalnya pemberdayaan usaha ekonomi desa, pemberian fasilitas permodalan, pengembangan pasar desa, pengembangan usaha informal, penerapan teknologi tepat guna dan lain-lain.
- c) Pemberdayaan masyarakat dalam aspek sosial budaya memiliki makna meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat dan pemeliharaan nilai-nilai budaya lokal.
- d) Pemberdayaan masyarakat dalam aspek lingkungan hidup, melalui peningkatan akses bagi masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup agar dapat didayagunakan secara berkelanjutan dengan prinsip-prinsip *Sustainability* misalnya pemanfaatan sumber daya alam pedesaan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan (Soenyono, 2007).

Pemberdayaan pengrajin batik tulis mencakup aspek b dan c yakni pemberdayaan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang semuanya akan difokuskan pada pelestarian dan perlindungan karya tradisionalnya. Pada umumnya para pembatik adalah kaum perempuan, jadi partisipasi dan pemberdayaan juga diarahkan pada kemampuan perempuan pembatik dalam rangka meningkatkan peran dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan hukum.

Secara operasional, arah dan cakupan dalam memberdayakan masyarakat, adalah:

1. mendorong untuk tumbuh dan menciptakan;
2. mendayagunakan sumber daya yang tersedia secara lebih baik;
3. menciptakan ruang dan peluang untuk penyesuaian suplai dan permintaan;
4. serta mengembangkan peluang-peluang usaha baru (Soenyono, 2007).

Masyarakat asli atau *indigenous people* sebagai pewaris dan pemilik karya budaya tradisional patut diberdayakan supaya mampu berpartisipasi, tidak hanya sebagai penjaga ataupun pencipta, akan tetapi juga berperan serta dalam upaya perlindungan terhadap karya tradisional. Partisipasi dalam perlindungan ini bisa berbentuk upaya *defense* apabila ada pihak lain yang akan mengeksploitasi karya tradisional tanpa ijin atau pun juga dalam rangka pembentukan peraturan perundangan dalam bidang batik tulis (tergabung dalam *traditional knowledge* dan *folklore*) yang sedang dalam tahap naskah akademik. Untuk itu diperlukan motivasi, kesadaran dan partisipasi pembatik yang proaktif guna pemenuhan kepentingan pribadi dan kepentingan bangsa.

Kesadaran Masyarakat terhadap Perlindungan Karya Cipta Budaya Tradisional

Pembangunan hukum harus bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, dengan kata lain pembangunan harus memiliki konotasi positif terhadap perkembangan budaya masyarakat.¹ Partisipasi publik dan kesadaran hukum untuk itu mutlak diperlukan. Aspek budaya hukum merupakan suatu komponen dari sistem hukum yang konsepnya baru diperkenalkan sejak tahun 50-an dengan menimbang bahwa tindakan manusia termasuk tindakan hukumnya tidak hanya bermuatan biologis,

melainkan juga sosio-kultural. Untuk menata dan membangun kesadaran hukum diperlukan pembangunan moral secara berkesinambungan, yang tentu saja harus sinergi dengan pembangunan kesejahteraan. Rendah atau lemahnya tingkat kesadaran hukum di Indonesia tidak hanya disandang oleh kawula rakyat saja tetapi juga penguasa. Lemahnya kesadaran hukum di Indonesia antara lain disebabkan oleh: (1) kurangnya kepastian hukum, (2) adanya perlakuan yang berbeda terhadap warga masyarakat dan (3) masih lemahnya komitmen dari pihak penguasa dalam pelaksanaan hukum di masyarakat.²

Pembinaan perilaku dan kesadaran hukum juga tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tanpa menyadari, bahwa ada semacam syarat yang sebaiknya dipenuhi seperti kesejahteraan ekonomi. Mentargetkan pembinaan kesadaran hukum dan perilaku di tengah-tengah kesulitan ekonomi rakyat bisa digolongkan sebagai suatu program yang sulit dicapai. Membangun kesadaran hukum adalah bagian dari membangun kehidupan moral bangsa secara keseluruhan yang tidak bisa menunggu sampai kesejahteraan hidup meningkat secara substansial. Pada waktu itu kemungkinan besar kita sudah terlambat.³

Sebenarnya untuk mencari bentuk atau pun sistem perundangan yang tepat perlu ditumbuhkan kesadaran hukum dan partisipasi berbagai pihak baik masyarakat maupun pemerintah. Ekspresi budaya tradisional kadang bersifat lisan dan komunal juga sering bersifat spiritual, dan dijadikan obyek untuk dieksploitasi. Ketika globalisasi menampilkan *world music* yang bercirikan ekspresi budaya klasik tertentu, musik tradisional bisa menjadi primadona atau diselaraskan dengan kombinasi musik modern.

¹ Otje Salman dan Anton F. Susanto Teori Hukum (Bandung: Refika Aditama, 2006) hal. 252.

² BPHN, *Seminar Hukum Nasional Keenam Buku I II*, (Jakarta: Kepkeh BPHN Buku II, 1994) hal. 170-171.

³ *Ibid*, hal. 83.

Seharusnya *Traditional knowledge* dan *folklore* dapat dilindungi secara maksimal, dan apabila dimungkinkan maka tindakan *promote* and *protect* harus digiatkan. Perlindungan ini mutlak perlu agar pihak lain tidak dapat memperoleh manfaat ekonomis atas hak kekayaan intelektual yang telah dimiliki nenek moyang secara turun temurun. Hukum kekayaan intelektual, hukum kontrak dan peraturan hukum yang sedang dirancang khusus untuk melindungi *traditional knowledge* dan *folklore*, seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat *indigenous people*.⁴

Dengan meningkatnya arus modernisasi dan globalisasi, proses perubahan dari kesadaran komunal menjadi lebih individual akan terjadi. Konsep HKI yang individualisme telah membuka mata hati masyarakat tidak terkecuali para pewaris budaya tradisional. Peluang untuk mempromosikan ekspresi budaya tradisional sekaligus melindunginya menjadi sesuatu yang penting untuk merangkul posisi folklor ini dan kepentingan masyarakat tradisional yang memilikinya.

Siagian⁵ berpendapat bahwa kesenian tradisional sebagai kekayaan ekspresi budaya tradisional menjadi sangat istimewa dan menjanjikan. Oleh karena itu diperlukan sistem yang tepat untuk melindunginya. Manusia dengan segala aspek kemanusiaannya harus dikedepankan. Perundangan yang bertentangan dengan sifat-sifat substansial ini bisa menjadi bumerang dan kontra produktif, bahkan bisa mematikan subyeknya. Demikian pula keberpihakan yang berlebihan kepada pemodal atau persengkokolan birokratis dianggap menjadi jalan pintas menuju keberhasilan.

Pemerintah dan masyarakat selayaknya mampu memadukan peran untuk membangun dan memperkuat budaya dan pengembangan teknologi agar saling mengisi demi perlindungan kepentingan nasional. Penguasaan dan pembentukan budaya harus dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus sehingga secara bersinergi dapat menumbuhkan kesadaran hukum yang diinginkan. Peran-peran lain seperti konsultan, instansi terkait lain, secara interaktif saling mengisi, sehingga mampu memberikan landasan yang kuat bagi tumbuh kembangnya kemajuan iptek, pemberdayaan SDM serta penguasaan hukum.

Pemerintah dalam hal ini instansi yang terkait dalam pengelolaan *traditional knowledge* bertanggungjawab terhadap segala bentuk eksploitasi terhadap *traditional knowledge* dan *folklore*. Ini disebabkan selama ini belum ada bentuk perlindungan yang khusus mewadahi masalah ini dan sanksi hukum yang tegas bagi pihak asing yang memanfaatkan kekayaan intelektual ini tanpa ijin masyarakat tradisional pemilikinya.⁶

Selama ini belum ada perlindungan hukum yang tepat mengenai pengetahuan tradisional dan folklor ini. Arah pengelolaan Folklor dan pengetahuan tradisional dewasa ini menuju bentuk yang terpisah dari sistem perlindungan HKI, yang secara *sui generis* akan berusaha menjaga pengetahuan tradisional melalui *preservation* (pelestarian), *protection* (perlindungan) dan *promotion* (pemanfaatan). Jalan ini ditempuh menurut Twarog⁷ agar pendekatan terhadap pengelolaan pengetahuan tradisional dapat dilakukan secara menyeluruh (*holistic approach*), terarah dan terpadu serta mampu mewujudkan pengetahuan tradisional sebagai aset dalam pembangunan ekonomi.

⁴ Endang Purwaningsih, "Implikasi Hukum Paten dalam Perlindungan Traditional Knowledge" *Jurnal Hukum YARSI* Vol.2.no.1 November 2005. hal. 29.

⁵ Rizaldi Siagian, "Jenis-Jenis Pemanfaatan atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklor," 2006) hal. 34

⁶ Endang Purwaningsih, "Perlindungan Paten Menurut Hukum Paten Indonesia," *Disertasi*, Universitas Airlangga, 2004, hal. 375

⁷ Sophia Twarog dalam naskah Akademik Pengetahuan Tradisional (Jakarta: BPHN dan Ditjen HKI RI, 2006) hal. 39

Konferensi internasional pertama mengenai Hak Budaya dan Intelektual dari Penduduk asli diadakan di Selandia Baru pada tahun 1993, berhasil mengeluarkan Deklarasi Mataatun, pada dasarnya menyatakan bahwa:

1. hak untuk melindungi pengetahuan tradisional adalah sebagian dari hak menentukan nasib
2. masyarakat asli seharusnya menentukan untuk dirinya sendiri apa yang merupakan kekayaan intelektual dan budaya mereka
3. alat perlindungan yang ada bersifat kurang memadai
4. kode etik harus dikembangkan untuk ditaati pengguna luar apabila mencatat pengetahuan tradisional dan adat
5. sebuah lembaga harus dibentuk untuk melestarikan dan memantau komersialisasi karya-karya dan pengetahuan ini, untuk memberi usulan kepada penduduk asli mengenai bagaimana mereka dapat melindungi sejarah budayanya dan untuk berunding dengan pemerintah mengenai undang-undang yang berdampak atas hak tradisional
6. sebuah sistem tambahan mengenai hak budaya dan kekayaan intelektual harus dibentuk yang mengakui: (a) *collective ownership* dan berlalu surut, (b) *protection against debasement of culturally significant items* (perlindungan terhadap pelecehan dari benda budaya yang penting), (c) *co-operatif rather than competitive framework* (kerangka yang mementingkan kerjasama dibandingkan yang bersifat bersaing), (d) *first beneficiaries to be direct descendants of the traditional guardians of the knowledge* (yang paling berhak adalah keturunan dari pemelihara tradisional pengetahuan). Selanjutnya juga telah diadakan konferensi penduduk asli di Bolivia tahun 1994 dan di Fiji tahun 1995, sementara itu WIPO makin menggiatkan upaya menyusun laporan pencarian fakta dari pengetahuan tradisional.

Menyadari cukup banyaknya isu mengenai perlindungan atas HKI, sejak November 1997 WIPO telah membentuk *Global Intellectual Property Issues Division*. Program pertama yang diajukan oleh Divisi tersebut dan disetujui oleh negara anggota WIPO untuk segera dilaksanakan (pada tahun 1998-1999) adalah melakukan *fact finding mission (ffm)* ke 28 negara dalam rangka mengidentifikasi serta menelaah mengenai sistem perlindungan HKI yang dipandang dapat lebih sesuai dengan yang diharapkan/dibutuhkan oleh masyarakat asli/setempat (*indigenous people*), dan selaras dengan perkembangan terakhir di bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Ada 2 (dua) hal pokok yang dipandang perlu untuk secara seksama ditelaah yaitu: (1) Bagaimana agar pengetahuan tradisional dapat dipertimbangkan sebagai *prior art*, dan (2) Bagaimana agar perolehan HKI (misalnya Paten) secara tidak sepatasnya (Paten tidak sepatasnya diberikan) dapat dicegah/dihindarkan.

Selanjutnya dalam *General Assembly* pada Desember 2000 disepakati untuk membentuk *Intergovernmental Committee on Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC GRTKF)* yang akan menelaah hasil *ffm* dan menyiapkan masukan lebih lanjut yang perlu ditindaklanjuti. Dalam sidang pertama IGC GRTKF di Jenewa pada 30 April s.d. 3 Mei 2001, berdasarkan laporan atas *ffm* tersebut, disepakati untuk menelaah secara lebih seksama perihal penanganan permasalahan dimaksud. Menindaklanjuti hal ini berbagai forum di beberapa negara yang pada intinya menelaah mengenai permasalahan tersebut telah dilaksanakan. Salah satu di antara forum penelaahan yang diselenggarakan di Yogyakarta, Indonesia pada tanggal 17-19 Oktober 2001 adalah *WIPO Asia Pacific Regional Symposium on Intellectual Property Rights, Traditional Knowledge, and Related Issues*. Dalam simposium tersebut dapat disiapkan masukan yang telah digunakan oleh Kelompok Asia di WIPO untuk menyusun pendapat/posisi Asia-Pasifik mengenai penanganan permasalahan dimaksud.

Melihat pentingnya penanganan masalah sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan folklor dan menindaklanjuti hasil WIPO *Asia Pacific Regional Symposium on Intellectual Property Rights, Traditional Knowledge, and Related Issues* (Yogyakarta, 17 s.d. 19 Oktober 2001), Direktorat Jenderal HKI telah berinisiatif menyelenggarakan rapat koordinasi dengan sejumlah instansi/pihak terkait, yang secara khusus membahas masalah tersebut. Sebagai salah satu hasil rapat tersebut adalah disepakatinya untuk membentuk kelompok kerja (*working group*) di bidang sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi folklor.

Kelompok Kerja Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklor direncanakan akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM. Adapun lingkup tugas/fungsi kelompok kerja tersebut adalah: (1) menginventarisasi berbagai dokumentasi mengenai sumber daya genetik dan pemanfaatannya, pengetahuan tradisional dan ekspresi folklor yang telah menjadi *public domain*, (2) mengupayakan penyebarluasan dan pertukaran informasi secara elektronik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas mengenai sumber daya genetik dan pemanfaatannya, pengetahuan tradisional dan ekspresi folklor yang telah menjadi *public domain* sehingga tidak dapat dipatenkan, (3) mempersiapkan masukan untuk penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme untuk memperoleh sumber daya genetik, keterkaitannya dengan masalah kekayaan intelektual, serta pembagian keuntungan yang adil atas pemanfaatannya, dan (4) mendukung kegiatan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan hak kekayaan intelektual mengenai pemanfaatan sumber daya genetik dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan tersebut secara adil.

Jika saat ini naskah akademik dan RUU tentang pengetahuan tradisional sedang digodog untuk segera menjadi Undang-Undang (isu generis terhadap UUHKI), perlu pewadahan aspirasi *indigenous people* sebagai pemangku kepentingan demi mendukung semua program yang dicanangkan pe-

merintah dalam pelestarian dan perlindungan karya tradisional tersebut. Selain itu perlu dikaji secara mendalam mengenai peran masyarakat tersebut dalam pembuatan perundang-undangan tentang *traditional knowledge* dan penegakan hukumnya, agar mampu berpartisipasi aktif dalam upaya *promote and protect*.

Hasil dan Pembahasan



Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik telah diakui secara internasional oleh UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia. Banyak harapan pada masyarakat lokal akan penghargaan ini, agar supaya batik tidak hanya diakui, akan tetapi dipakai dan dilestarikan, serta dilindungi secara hukum. Profesi ibu rumah tangga yang menekuni kerajinan batik tulis ini makin menyusut seiring perkembangan pembangunan batik printing dan urbanisasi pekerja. Imogiri Bantul merupakan salah satu sentra batik tulis Jawa yang

cukup berhasil, baik pada saat sebelum didirikannya museum lingkungan batik (Ciptowening) maupun setelah gempa yang meluluhlantakkan daerah Bantul. Jumlahnya banyak dan tersebar dalam wilayah Wonokromo dan Imogiri. Lingkungan masyarakat pengrajin batik tulis Imogiri Bantul Yogyakarta, pada umumnya adalah berjenis kelamin perempuan dan berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Para pembatik tulis Jawa memiliki warisan budaya batik tulis yang telah sekian lama menjadi ciri khas batik tulis Imogiri, namun karena perkembangan jaman seperti kurang terariknya perempuan muda pada pekerjaan membatik dan lebih suka bekerja di pabrik, penghasilan yang tidak menentu dan sebagainya, menjadikan karya tradisional ini makin perlu diperhatikan dalam hal pelestarian dan perlindungannya.

Bersambung..... MH



“Orang - orang mendiskusikan hasil karyaku dan berpura-pura mengerti seolah - olah penting. Untuk mengerti padahal mereka hanya perlu mencintainya.”

By : Claude Monet

KEWENANGAN HUKUM YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (Bagian 1)

Oleh : Andika Wijaya*

1. Latar Belakang

Pada hak eksklusif dari pemilik atau pemegang hak cipta, terdapat hak untuk memberikan ijin atau lisensi bagi pihak ketiga Pengguna (*Users*) Komersial untuk dapat ikut menggunakan, mengumumkan atau memperbanyak karya cipta yang dilindungi hak cipta. Pemberian ijin atau lisensi dari pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) kepada *users* pada umumnya disertai kompensasi yang harus dibayar oleh pengguna komersial pada pemilik atau pemegang hak cipta. Kompensasi yang harus dibayarkan tersebut dinamakan Royalti.

Pada karya musik atau lagu, pemberian lisensi dari pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) lagu-lagu tersebut kepada pihak ketiga pada umumnya dituangkan dalam bentuk Perjanjian Lisensi. Perjanjian Lisensi ini berkaitan dengan hak ekonomi yang dimiliki pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) lagu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara maksimal atas hasil ciptaan mereka. Hak ekonomi itu sendiri terdiri dari dua hak, yaitu hak untuk pengumuman lagu (*Performing Right*) dan hak untuk menggandakan lagu (*Mechanical Right*).¹ Hak untuk pengumuman lagu (*Performing Right*) antara lain berupa hak untuk memainkan lagu secara langsung (*live*),

memutar rekaman lagu, menyiarkan rekaman lagu (untuk kegiatan komersial). Selanjutnya hak untuk menggandakan lagu (*Mechanical Right*) dapat berupa hak untuk memperbanyak lagu yang dilakukan secara mekanis dan dialihkan dalam bentuk pita kaset, piringan hitam, digital, serta memperbanyak lagu dalam rekaman film.

Banyaknya pengguna lagu-lagu dan tersebarnya tempat para *users* tersebut, menyebabkan pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) lagu-lagu tersebut sangat kesulitan untuk menarik satu persatu royalti yang dipergunakan para pemilik usaha atau *users* yang memainkan lagu-lagu mereka. Demikian pula sebaliknya, para *users* kesulitan untuk membayar royalti atas lagu-lagu yang mereka gunakan kepada masing-masing pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa). Selanjutnya untuk menjembatani itu semua di Indonesia dibentuklah suatu lembaga yang diberi nama Yayasan Karya Cipta Indonesia atau disingkat KCI pada Januari tahun 1991, yang bertugas untuk mengelola pemungutan royalti karya musik baik bagi musisi Indonesia maupun musisi yang berasal dari luar negeri.²

* Tulisan ini merupakan ringkasan tesis Andika Wijaya berjudul "Kewenangan Hukum Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Musik Indonesia di Indonesia".

¹ Pasal 2 (1) UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta: "Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

² KCI merupakan lembaga karya cipta musik yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No.42 tertanggal 12 Juni 1990, dengan berazaskan Pancasila dan UUD 1945.

Ketika melaksanakan tugasnya memungut royalti untuk karya musik dan lagu Indonesia, KCI berlandaskan pada UU Hak Cipta yang berlaku serta perjanjian pemberian kuasa yang diberikan pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) pada KCI.³ Selanjutnya kewenangan hukum KCI dalam hal pemungutan royalti bagi karya musik dan lagu asing di Indonesia, KCI mendasarkan kewenangannya pada perjanjian *Reciprocal* yaitu perjanjian timbal-balik yang dibuat antara KCI dengan lembaga-lembaga *Collecting Society* di seluruh dunia yang sama-sama menjadi anggota *CISAC (International Confederation of Societies of Authors and Composers)*.⁴ Selama ini perlindungan hukum bagi karya musik dan rekaman suara asing di dalam kerangka hukum hak cipta di Indonesia, juga didasarkan pada perjanjian *resiprocal* (timbal balik) secara bilateral maupun multilateral antara Pemerintah RI dan Amerika Serikat,⁵ RI dan *United Kingdom*,⁶ RI dan Australia,⁷ serta pertukaran surat persetujuan perlindungan hak cipta bagi karya rekaman suara antara Indonesia dengan masyarakat Eropa.⁸

KCI bekerja mengumpulkan royalti dari *users* dan menyalurkan royalti tersebut kepada pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa), dalam hal ini KCI bertindak sebagai organisasi pemberi kuasa dalam memberi izin kepada pengguna untuk menggunakan lagu yang dikelola oleh KCI. Jenis musik yang terdaftar dalam KCI meliputi semua jenis lagu, hingga jingle iklan.⁹

Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 memang tidak mengatur mengenai lisensi hak cipta secara khusus, oleh karena itu dalam pelaksanaannya, pemungutan royalti oleh KCI tidak selalu berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan, sebab ada saja para pengguna (*users*) komersial yang menolak membayar royalti. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai kewenangan hukum KCI sebagai lembaga publik yang mengelola royalti untuk karya musik di Indonesia.

2. Sejarah Terbentuknya Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI)



Pada tahun 1986, pasar industri rekaman sudah tidak menguntungkan bagi para pencipta musik di Indonesia. Tidak satupun pendapatan keuntungan diterima oleh para pelaku industri rekaman (khususnya dalam hal perlindungan hukum). Berangkat dari kejadian tersebut salah satu pencipta lagu di Indonesia yaitu Rinto Harahap mendesak pemerintah untuk mengambil langkah cepat dalam

³ Pasal 45 UU 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta: Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

⁴ Yayasan Karya Cipta Indonesia. Sumber: <http://www.kci.or.id/>. Diakses: April, 04. 2007.

⁵ Keputusan Presiden No.25 Tahun 1989 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara Republik Indonesia-Amerika Serikat.

⁶ Keputusan Presiden No.56 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara Republik Indonesia-Inggris.

⁷ Keputusan Presiden No.38 Tahun 1993 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara Republik Indonesia-Australia.

⁸ Keputusan Presiden No.17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan Pemerintah RI dengan Masyarakat Eropa mengenai Pemberian Perlindungan Hukum secara Timbal Balik (*reciprocal*) terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara (*Sound Recordings*). Persetujuan tersebut dituangkan dalam surat yang ditandatangani dan dipertukarkan (*exchange of letters*) di Brussel, Belgia, pada tanggal 27 April 1988 oleh Kepala Perwakilan RI untuk Masyarakat Eropa dan Anggota Komisi Masyarakat Eropa untuk bidang Hubungan Luar Negeri dan Perdagangan.

⁹ Komentar Rinto Harahap. *Perangi Pelanggar Hak Cipta*, Harian Umum *Pikiran Rakyat*, 12 Agustus 2004. hal.3.

membentuk organisasi yang menaungi para pencipta dan pekerja musik, maka terbentuklah Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI). Adapun pengakuan Pemerintah terhadap KCI sebagai *Collecting Society* secara tidak langsung terlihat dari ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek dengan KCI tentang : "Hak Cipta" pada tanggal 23 September 1998, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal HKI Departemen Kehakiman RI (S. Kayatmo) dan Ketua KCI (Rinto Harahap).¹⁰ KCI merupakan lembaga karya cipta musik yang didirikan ber-dasarkan Akta Notaris No.42 tertanggal 12 Juni 1990, dengan berazaskan Pancasila dan UUD 1945.¹¹ Adapun maksud dan tujuan yayasan ini, ialah:¹²

- a) Mengurus kepentingan para Pencipta Indonesia yang hak ciptanya dikuasakan kepada yayasan, terutama dalam rangka pemungutan royalti bagi pemakaian hak ciptanya oleh orang lain untuk kepentingan penggunaan yang bersifat komersial baik di dalam maupun di luar negeri;
- b) Mewakili kepentingan para pencipta luar negeri, terutama dalam rangka pemungutan royalti atas pemakaian hak cipta asing oleh orang lain untuk kepentingan penggunaan yang bersifat komersial di wilayah Indonesia;
- c) Mewakili dalam mempertahankan dan melindungi kepentingan para pencipta atas pelanggaran hak ciptanya;
- d) Meningkatkan kreatifitas para pencipta melalui pendidikan, pembinaan dan pengembangan, serta kemampuan pengetahuan dalam bidang musik.

Kemudian selanjutnya, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) menjalankan usaha-usahanya sebagai berikut:¹³

- a) Melaksanakan administrasi bersama (*collective administration*) atas pemakaian hak cipta dari para pencipta pada umumnya, pencipta musik pada khususnya baik ciptaan Indonesia maupun Asing;
- b) Melakukan pemungutan royalti atas pemakaian hak cipta untuk kepentingan komersial baik berupa pertunjukan maupun penyiaran (*performing right*) dan penggandaan melalui media maupun alat mekanik (*mechanical right*);
- c) Mendistribusikan pungutan royalti tersebut kepada yang berhak (pencipta) setelah dipotong biaya administrasi;
- d) Berperan serta secara aktif di dalam kegiatan pendidikan, pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan kreatifitas, serta kemampuan para pencipta Indonesia.

Tugas dari KCI adalah mengumpulkan royalti untuk para pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) dari *users* dan mendistribusikannya kembali kepada pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) tersebut.

¹⁰ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia., Sumber: <http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi>., Diakses: Agustus, 24 2007.

¹¹ Yayasan Karya Cipta Indonesia. *The Esthablishment of YKCI*. Sumber: <http://www.kci.or.id>. Diakses: April 04 2007.

¹² Salinan akte pendirian Yayasan Karya Cipta Indonesia., No.42 Tanggal 12 Juni 1990.

¹³ *Ibid*.

Beberapa tokoh-tokoh penting yang memiliki peranan penting sehingga terbentuknya KCI diantaranya Walter Simanjuntak yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Hak Cipta, kemudian sejumlah musisi senior seperti Rinto Harahap, Enteng Tanamal, T.B. Sadikin Zuchra, Paul Hutabarat, A. Riyanto, Candra Darusman, Dimas Wahab, Titik Puspa, dan Guruh Soekarno Putra.¹⁴

Salah satu pencipta lagu senior yaitu Bapak Gesang, dengan lagunya “Bengawan Solo”, yang kita ketahui bersama betapa populernya lagu tersebut di Negara Sakura atau Jepang. Sebelum adanya KCI, lembaga kolektif manajemen di Jepang yang bernama *JASRAC (Japan Society Reproduction of Authors and Composer)* juga mengalami kesulitan dalam menyerahkan hak ekonomi kepada Bapak Gesang, dengan alasan bahwa beliau tidak terdaftar dalam kolektif manajemen manapun di dunia saat itu.

Bersambung..... MH



“Musik adalah seni berpikir dengan suara.”

By : Jules Combarieu

*“Karena musik itu adalah sebuah seni,
maka wajib kita lindungi.”*

By : Sarah Arinda Simanjuntak

¹⁴ *Ibid.*

Sumber Gambar :

¹ <http://info.boltinsurance.com/Portals/16893/images/small%20business%20copyrights.jpg>.

¹ <http://delimiter.com.au/wp-content/uploads/2012/02/copyright.jpg>.

¹ http://www.rastervector.com/files/page3_blog_entry1306-copyright.jpg.

PELANGGARAN MEREK

Oleh : Sri Lastami*

Definisi Merek

Merek merupakan nama atau simbol yang biasa digunakan untuk menjual produk atau jasa, hal ini sebagaimana didefinisikan oleh Miller and Muir: *"A Brand is a name and/or symbol that directly used to sell products or service"*.¹ Sedangkan pendapat David A. Burge menyatakan bahwa merek merupakan jaminan atas kualitas barang/jasa yang dihasil oleh seseorang sehingga tidak mengecoh konsumen untuk membelinya: *"A trademark is a brand name or symbol utilized by a consumer to choose among competing goods and services. A trademark also may provide a promise of a consistent level of quality"*.² Lebih lanjut King dalam Miller and Muir mendefinisikan produk adalah sesuatu yang dibuat di pabrik, sedangkan merek adalah yang yang dibeli oleh konsumen: *"A product is something that it made, in a factory; a brand is something that is bought by a consumer."*³

Definisi lainnya yang diberikan oleh Asosiasi Pemasaran Amerika, *the American Marketing Association*, Merek merupakan istilah, tanda, tanda atau desain, atau kombinasi dari mereka, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang dan jasa dari perorangan atau satu kelompok penjual dan untuk membedakan mereka dari kompetitor lainnya, *"a brand name, term, sign, symbol, or design, or a combination of them, intended to identify the goods and services of one seller of group of seller, to differentiate them from those of competition."*⁴

Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 pasal 1 memberikan definisi merek sebagai "tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa". Lingkup perlindungan yang didefinisikan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 15 *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Perjanjian TRIPS).

Fungsi Merek

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa merek berfungsi sebagai:

1. tanda pengenal atau identitas untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produk perusahaan saingannya. Identitas ini akan memudahkan konsumen untuk mengenalinya saat berbelanja dan saat melakukan pembelian ulang.
2. alat promosi atau sebagai daya tarik produk, sehingga dalam mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya;
3. memberikan keyakinan, jaminan kualitas atas mutu barang yang dihasilkan;
4. memberikan nilai prestise tertentu pada konsumen;
5. penunjuk asal barang/jasa dihasilkan;
6. alat untuk mengendalikan pasar.

* Pegawai pada Subdirektorat Promosi

¹ Jon Miller & David Muir; *The Business of Brands*, Jon Wiley & sons, Inc, 2004., p.3.

² David A Burge, *Patent and Trademark Tactics and practice*, 3rd edition, Canada: John Wiley & Son, Inc, 1999., p. 139.

³ Jon Miller & David Muir; *The Business of Brands*, Jon Wiley & sons, Inc, 2004., p.4.

⁴ Keller, Kevin Lane: *Strategic Brand Management*, Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall 2008, 3rd edition, p.3.

Karena merek memiliki fungsi yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk, maka ada beberapa jurus penting yang harus diperhatikan dalam proses menentukan merek pada suatu produk sebagaimana dikemukakan oleh Tjiptono⁵ yakni:

1. merek harus khas atau unik;
2. merek harus menggambarkan sesuatu mengenai manfaat produk dan pemakainya;
3. merek harus menggambarkan komoditas produk;
4. merek harus mudah diucapkan, dikenali, dan diingat;
5. merek tidak boleh mengandung arti yang buruk;
6. merek harus dapat menyesuaikan diri (*adaptable*) dengan produk-produk baru yang mungkin ditambahkan ke dalam lini produk.

Setelah proses penentuan merek, maka selanjutnya yang sangat penting bagi seorang produsen harus segera mendaftarkan merek dagang atau jasanya agar tidak disalah gunakan oleh pihak lain yang tidak berhak menggunakannya, karena melalui pendaftaran merek dapat berfungsi sebagai:

1. alat bukti kepemilikan hak atas merek yang didaftarkan;
2. dasar penolakan terhadap merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya;
3. dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.

Merek yang telah terdaftar di Kantor Kekayaan Intelektual akan dilindungi selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang, hal ini diatur pada Pasal 28 UU Merek, untuk yang telah selaras dengan Pasal 18 perjanjian TRIPS yang mensyaratkan jangka waktu perlindungan tidak kurang dari tujuh tahun dan dapat diperpanjang tanpa terbatas. Adapun permohonan perpanjangan pendaftaran merek dapat diajukan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut.

Pelanggaran Merek

Secara umum di Indonesia merek dibagi menjadi merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif, adapun perbedaan dari masing-masing sebagai berikut:

1. Merek dagang didefinisikan sebagai merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
2. Merek jasa digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
3. Sedangkan merek kolektif biasa digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Dibandingkan dengan kasus-kasus bidang kekayaan intelektual lainnya seperti paten, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, maka merek menduduki tempat tertinggi. Pelanggaran merek saat ini merupakan hal yang sangat menjadi perhatian khusus baik oleh pemerintah Indonesia maupun negara-negara asing lainnya. Ditinjau dari modus operasinya maka pelanggaran merek dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis yakni: pembajakan merek (*trade-mark piracy*); pemalsuan (*counterfeiting*); dan peniruan label dan kemasan (*imitation of labels and packaging*). Pelanggaran merek merupakan suatu perbuatan, tanpa alasan hak yang sah, menggunakan merek terdaftar milik orang lain atau merek yang serupa dengannya untuk barang-barang yang dituju atau barang-barang yang serupa dengannya.



⁵ Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, Penerbit Andi, Yogyakarta, 1997, Edisi 1, p. 104.

Pada pasal 51 perjanjian TRIPS merupakan barang bermerek tiruan dan barang-barang bajakan didefinisikan sebagai: “setiap barang, termasuk kemasannya, yang identik dengan merek yang terdaftar secara sah yang berkenaan dengan barang tersebut, atau merek tersebut tidak dapat dibedakan aspek-aspek utamanya maka hal tersebut dianggap melanggar hak pemilik merek menurut undang-undang”.

Istilah barang tiruan atau barang palsu dapat kita juga ditemukan pada Peraturan Dewan EU No. 24111999 yang telah diamandemen dengan Peraturan Dewan EU No. 329511994, pasal 12 adalah sebagai berikut:

- a. Barang-barang, termasuk kemasannya yang identik dengan merek yang terdaftar secara sah dan untuk jenis barang yang sama atau merek tersebut tidak dapat dibedakan aspek-aspek utamanya maka hal tersebut dianggap melanggar hak pemegang merek menurut undang-undang yang berlaku atau undang-undang negara anggota dimana aplikasi diajukan;
- b. Lambang-lambang merek (logo, label, stiker, brosur, petunjuk pemakaian dan jaminan dokumen) baik terpisah atau tidak, dalam keadaan yang sama seperti barang-barang yang dimaksud pada identasi pertama;
- c. Bahan-bahan kemasan yang berkaitan dengan merek barang-barang tiruan yang disajikan terpisah dalam keadaan yang sama seperti barang yang dimaksud pada butir pertama.

Sedangkan dalam Undang-Undang Merek pada Pasal 3 dan Pasal 90-91 mendefinisikan *counterfeit goods* sebagai suatu produk yang diperdagangkan dengan menggunakan merek tertentu, sementara merek tersebut dimiliki oleh orang lain, atau diperdagangkan tanpa ijin dari pemilik atau pemegang hak atas barang atau jasa tersebut sehingga masyarakat umum akan tertipu/terkecoh dengan membeli produk tersebut. Selanjutnya, pengaturan secara lengkap yang dikategorikan sebagai barang



palsu atau barang tiruan yang merupakan terjemahan dari *counterfeit goods* dapat dilihat pada pasal 90-94 sebagai berikut:

1. Menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain untuk jenis barang yang sama dan/atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan (Pasal 90 UU Merek);
2. Menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan (Pasal 91 UU merek);
3. Menggunakan tanda yang mempunyai persamaan secara keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar (pasal 92 ayat 1 UU Merek);
4. Menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang terdaftar (Pasal 92 ayat 2 UU Merek);
5. Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun penantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan Indikasi Geografis (pasal 92 ayat 3 UU Merek);
6. Menggunakan tanda yang dilindungi oleh indikasi asal pada barang dan jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai barang atau asal jasa tersebut (Pasal 93 UU Merek);
7. Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran (Pasal 94 ayat 1 UU Merek).



Pemalsuan merek yang sangat marak dan mudah kita temukan adalah terhadap merek-merek yang sudah terkenal. Bahkan dimasyarakat kita kenal dengan istilah "turunannya" atau "imitasinya" dengan istilah barang KW sehingga ada ungkapan "KW Super"; "KW Satu"; "KW Tiga" dan seterusnya. Berkaitan dengan masalah pemalsuan merek terkenal ini sebenarnya telah diatur pada Pasal 6 *bis Paris Convention*⁶ yang menyebutkan bahwa merek terkenal harus dilindungi meskipun tidak didaftarkan di suatu negara, namun pada kenyataannya banyak kasus terjadi merek terkenal yang tidak didaftarkan di Indonesia disalahgunakan oleh pihak yang tidak memiliki hak atas merek tersebut dengan cara mendaftarkan ke Direktorat Jenderal HKI. Berkaitan dengan perlindungan merek terkenal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 *bis* Konvensi Paris dan pada Pasal 16(2)⁷ dan (3) Perjanjian TRIPS⁸. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi ketentuan tersebut, namun di Indonesia lebih ditekankan melalui pencegahan atas pendaftaran atau penggunaan merek terkenal oleh pihak yang tidak berhak sebagaimana diatur pada Pasal 6 Undang-undang Merek, menyebutkan bahwa suatu permohonan merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila :

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan /atau jasa yang sejenis;
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang diterapkan dengan peraturan Pemerintah;
- d. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal;
- e. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- f. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- g. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis pihak yang berwenang.

Kriteria merek terkenal memang tidak didefinisikan secara jelas dalam Konvensi Paris maupun Perjanjian TRIPS, karena setiap Negara anggota bebas merumuskan kriteria apakah suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal atau tidak. Namun kriteria ini dapat dilihat pada UU Merek dalam Penjelasan melengkapinya ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) huruf b sebagai berikut: "Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal

⁶ "The countries of the Union undertake, *ex officio* if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith."

⁷ "In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark."

⁸ "Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, *mutatis mutandis*, to services, in determining whether a trademark is well known, members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark."
"Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, *mutatis mutandis*, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services and the owner of the registered trademarks and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use."

untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.”

Meskipun Ditjen HKI belum memiliki Peraturan Pemerintah (PP) tentang Merek Terkenal sebagaimana diamanatkan oleh UU Merek, namun sebenarnya melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M-02-HC.01.01 Tahun 1987 tentang penolakan Permohonan Merek yang mempunyai Persamaan dengan Merek Milik orang lain. Definisi merek terkenal dalam Kepmen tersebut adalah: “Merek terkenal adalah merek dagang yang telah lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh seseorang atau badan hukum untuk jenis barang tertentu”. Sedangkan perlindungan yang diberikan hanya kepada merek terkenal dibatasi untuk barang yang sejenis saja. Kepmen ini kemudian diperbaharui melalui Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.03-HC.02.01 Tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal Orang lain atau Milik Badan lain. Adapun substansi dari Kepmen ini meliputi: perluasan definisi merek terkenal menjadi “dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia maupun luar negeri”; serta perlindungan berlaku untuk barang yang tidak sejenis. Ketentuan lain berkaitan dengan Merek yang tidak dapat didaftarkan sebagaimana diatur pada pasal 4 dan 5 Undang-Undang Merek, karena merek tersebut :

1. Didaftarkan oleh pemohon yang bertikad tidak baik;
2. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas keagamaan, kesusilaan, atau ketertiban umum;
3. Tidak memiliki daya pembeda;
4. Telah menjadi milik umum; atau
5. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Pemilik merek terkenal yang asli dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek berdasarkan alasan Pasal 4, dan/atau Pasal 6(1) UU Merek. Kewenangan mengadili gugatan penghapusan maupun gugatan pembatalan merek terdaftar adalah pengadilan niaga. Undang-undang merek Indonesia telah memenuhi ketentuan pasal 15 (5) Perjanjian TRIPS yang mensyaratkan negara-negara anggota untuk mengumumkan tiap merek dagang baik sebelum didaftar atau segera setelah didaftarkan dan harus menyediakan kesempatan yang cukup bagi permohonan untuk membatalkan pendaftaran tersebut juga harus menyediakan kesempatan kepada siapapun untuk melakukan oposisi atau keberatan atas pendaftaran merek dagang tersebut. Selain itu, UU Merek juga menyatakan bahwa dalam waktu paling lama 10 hari setelah terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar, Ditjen HKI harus mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek sebagaimana diatur dalam pasal 21. Selama dalam jangka waktu pengumuman 3 bulan tersebut, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Ditjen HKI sebagaimana diatur pada pasal 22 dan 24. Bagi pemilik merek terkenal yang belum memiliki pendaftaran merek, dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran setelah mengajukan permohonan pendaftaran mereknya kepada Ditjen HKI berdasarkan Pasal 68 ayat (2) UU Merek. Dengan pengajuan permohonan, pemilik merek terkenal dianggap memiliki iktikad baik untuk mengikuti peraturan yang berlaku dengan mendaftarkan dan memakai mereknya di Indonesia.



Terhadap para pelaku pelanggaran merek, maka pemilik merek memiliki hak sebagaimana diatur pada Pasal 76 UU “Pemilik merek yang telah terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa: (a) gugatan ganti rugi dan/atau (b) penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Sedangkan sanksi bagi orang atau pihak yang melakukan tindak pidana di bidang merek sebagaimana diatur pada Pasal 90 UU Merek yaitu berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan bagi siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Sedangkan Pada Pasal 91 UU Merek menyatakan bahwa bagi siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan maka akan dituntut pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) (MH)



Sumber Gambar :

¹ <http://www.yourdictionary.com/images/articles/lg/2910.TrademarkLock.jpg>.

² http://www.payperclick.net.au/images/stories/ppc/google_trademark.png.

³ <http://www.siam-legal.com/thailand-law/wp-content/uploads/2012/05/registered-trademark-in-thailand.jpg>.

⁴ http://abovethelaw.com/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1346867986lawschool.jpeg.

⁵ http://sumdu.edu.ua/int/images/stories/ssu_images/academics/law.jpg.

⁶ http://www.nutritionaloutlook.com/sites/nutritionaloutlook.com/files/imagecache/Image_Default/images/Trademark.jpg.

⁷ <http://www.nationalfastforimmigrantjustice.com/wp-content/uploads/2012/03/Consider-the-relevance-of-the-Division-Between-Civil-and-Criminal-Law.jpg>.

⁸ <http://www.locktonhealthreformblog.com/healthreform/wp-content/uploads/2011/09/law-books-with-gavel-on-top1.jpg>.

Collective Management Organization (CMO) di Indonesia

Oleh : Wulandari*

Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai CMO (*Collective Management Organization*) di Indonesia bertindak sebagai jembatan antara kepentingan pemegang hak cipta (musisi, pencipta lagu, *arranger*) dengan *users* yang mengeksploitasi hasil karya mereka untuk tujuan komersialisasi (pemilik restoran, kafe, karaoke, hotel, dll). Dengan kata lain YKCI adalah lembaga *performing right* dalam penggunaan ciptaan. Lembaga ini didirikan berdasarkan Akta Notaris No 42 tanggal 12 Juni 1990 melalui akte yang dikeluarkan notaris Abdul Latief atas prakarsa beberapa orang yang berkecimpung di dunia musik dan didukung oleh pemerintah (Tim Keppres 34 dan Departemen Kehakiman). Lembaga ini memiliki anggota sekitar 2000an musisi/pencipta lagu dengan sekitar 80.000an lagu yang dilindungi. Belum lagi dengan keanggotaan secara internasional dalam CISAC (*the Confederation of Societies of Author and Composers*) sehingga kira-kira ada sekitar 2 jutaan anggota YKCI dari luar. Para anggota tersebut memberikan surat kuasa untuk penarikan hak ekonomi mereka kepada YKCI. Sistem pemungutan royalti itu berasal dari pemutaran di berbagai tempat hiburan yang bersifat komersil dan dibayarkan hanya kepada yang menjadi anggota yayasan yang besarnya sekitar 22-29% dari jumlah tagihan yang diperoleh. YKCI juga menjadi anggota CISAC (*the Confederation of Societies of Author and Composers*) yang merupakan konfederasi internasional organisasi sejenis yang berpusat di Perancis.

Sistem keanggotaan YKCI bersifat personal sukarela dan bukan diwakilkan dalam perkumpulan, sehingga hubungan yang terjalin adalah keperdataan. Selama menjadi anggota dan telah mem-

berikan kuasa bagi YKCI untuk menarik royalti, pemegang hak tidak boleh berhubungan dengan lembaga sejenis untuk menarik royaltinya. Hal ini agar tidak terjadi penarikan royalti ganda oleh 2 CMO yang berbeda pada karya yang sama yang akan merugikan pemegang hak cipta.

Sejak didirikan tahun 1990, YKCI dikenal banyak pihak sebagai lembaga yang sudah solid sejak 20 tahun yang lalu mengurus masalah royalti. Lembaga ini sudah memiliki rumusan tertentu dalam menetapkan besaran jumlah royalti yang akan disalurkan pada pemegang hak.

Belakangan ini mulai menjamur asosiasi yang bersifat CMO selain YKCI. Sebut saja salah satunya WAMI (Wahana Musik Indonesia). WAMI adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 15 September 2006, oleh para penerbit lagu di Indonesia. Sebagai sebuah perseroan terbatas, WAMI telah disahkan pendiriannya oleh Menteri Kehakiman, tgl 5 Januari 2007, dan berada dalam pembinaan dan pengawasan Apmindu (Asosiasi Penerbit Musik Indonesia). Kegiatan usaha WAMI adalah pengelolaan eksploitasi karya lagu, terutama pengelolaan eksploitasi hak mengumumkan atau *Performing Rights*. WAMI bukan merupakan sebuah yayasan, melainkan sebuah perseroan terbatas yang didirikan oleh para *publisher* sebagai pemegang hak yang sah atas eksploitasi karya cipta lagu. WAMI tidak menjalankan kegiatan penerbitan, pemasaran atau eksploitasi komersial lagu (kegiatan sebagai *publisher*) dan hanya mengelola hak mengumumkan atas karya cipta lagu dari para anggota yang terdaftar pada WAMI.

* Pegawai pada Subdirektorat Promosi.

Perbedaan dari kedua lembaga di atas tersebut adalah YKCI beranggotakan para pencipta lagu langsung atau ahli warisnya sedangkan asosiasi CMO yang lain seperti WAMI beranggotakan label atau perusahaan rekaman. Dalam kesempatan wawancara dengan tim Media HKI, Tedjo Baskoro, salah seorang pengurus YKCI menyikapi masalah beberapa asosiasi yang belakangan ini mulai banyak bermunculan dan mengikuti jejak YKCI mengutip royalti dari para *users* dan menyalurkannya ke pemegang hak. “Kami YKCI sudah ada sejak 20 tahun yang lalu, sudah memiliki sistem dan rumusan besaran royalti yang pasti, sedangkan mereka-mereka masih belum, bahkan mereka berguru pada kami.” Ia juga menambahkan, “Badan usaha kami berbentuk yayasan sehingga tidak mengutamakan profit, bisa Anda bandingkan dengan mereka yang badan usahanya berbentuk perusahaan yang tentu saja mencari profit sebesar-besarnya.”

Di dalam Undang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002 memang tidak mencantumkan lembaga CMO resmi yang bertugas mengutip royalti dari para *users* dan menyalurkannya ke pemegang hak. Hal

ini menimbulkan kebingungan di kalangan pengusaha yang memanfaatkan karya musik untuk tujuan komersil. YKCI menganggap bahwa lembaganya sudah eksis lebih dahulu dan dikenal masyarakat sebagai CMO. Juga karena YKCI merasa sudah menerima surat kuasa dari para pemegang hak secara langsung dan bukan diwakilkan oleh pihak label. Sedangkan CMO lainnya merasa bahwa pihak label lah yang berhak mengelola *performing right* karena sudah diberikan kuasa dari pencipta lagu/pemegang hak.

Keberadaan CMO di Indonesia adalah suatu hal yang penting karena menjadi perantara antara pemegang hak dan *users*. Hal ini tentu saja mendukung terpenuhinya hak-hak pencipta lagu. Namun dibutuhkan pula regulasi yang jelas tentang lembaga CMO yang ditunjuk secara resmi oleh undang-undang sehingga tidak menimbulkan kebingungan di kalangan *users*. Revisi terhadap undang-undang hak cipta adalah solusi agar persewaan antar CMO bisa dicarikan jalan keluar. MH

*“Kita semua merasakan cinta.
Memang hal ini terdengar sedikit norak, tetapi aku
sangat percaya bahwa cintalah yang menggabungkan
semua musisi di seluruh dunia.”*

By : Enrique Iglesias

*“Seorang musisi tidak pernah mengenal
kata pensiun. Mereka berhenti berkarya hanya jika
tidak ada lagi musik di hati mereka.”*

By : Louis Armstrong

PENGUNGKAPAN INVENSI: PERSYARATAN SUBSTANTIF PERMOHONAN PATEN BIDANG FARMASI

Oleh : Fauziah*

Peraturan perundang-undangan paten Indonesia, termasuk petunjuk teknis (juknis) pemeriksaan substantif paten tidak secara khusus menetapkan persyaratan-persyaratan substantif permohonan paten bidang farmasi yang terpisah dari persyaratan-persyaratan bidang teknik lainnya, karenanya terdapat suatu kebutuhan yang besar untuk menjelaskan persyaratan-persyaratan substantif yang lebih lengkap dan spesifik sesuai dengan bidang teknik farmasi sehingga lebih mudah dimengerti dan dipahami. Diharapkan pemberian paten terhadap suatu invensi dilakukan hanya untuk invensi-invensi yang layak untuk diberi paten dan meskipun monopoli pada teknologi-teknologi penting di dunia diberikan pada tingkat nasional, akses teknologi tersebut tidak semakin dibatasi guna pembangunan Negara dan masyarakat Indonesia yang kuat dan sehat.

Perjanjian *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) menetapkan standar minimum bagi anggota *World Trade Organization* (WTO) dalam mengimplementasikan perlindungan paten sesuai dengan kepentingan nasional masing-masing anggota. Bagaimanapun sebagai Negara yang sedang berkembang adalah penting bagi Indonesia untuk memanfaatkan fleksibilitas TRIPS ini guna memastikan bahwa rezim kekayaan intelektual (HKI) nasional mendukung dan tidak merugikan kepentingan dan tujuan pembangunan.¹ Hal tersebut terutama terkait dengan paten obat guna melindungi kesehatan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan pengungkapan invensi, pasal 29 ayat 1 TRIPS menetapkan:

“Members shall require that an applicant for a patent shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for the invention to be carried out by a person skilled in the art and may require the applicant to indicate the best mode for carrying out the invention known to the inventor at the filing date or, where priority is claimed, at the priority date of the application”.

Pasal tersebut mensyaratkan dua hal bagi pemohon dalam pengungkapan invensi, yaitu memenuhi kelayakan pengungkapan dan menunjukkan cara terbaik untuk melaksanakan invensi pada tanggal penerimaan atau pada tanggal prioritas permohonan di mana prioritas diklaim. Persyaratan pertama merupakan persyaratan yang harus diadopsi dalam hukum paten nasional sedangkan persyaratan kedua merupakan pilihan, yang ketentuan keharusannya diserahkan pada kebijakan masing-masing anggota.²

Peraturan perundang-undangan paten Indonesia mengadopsi persyaratan minimal yang harus dipenuhi pemohon dalam pengungkapan invensi, yaitu persyaratan terhadap kelayakan pengungkapan invensi. Akan tetapi tidak secara eksplisit mensyaratkan pemohon menunjukkan cara terbaik dalam melaksanakan invensi.³

* Pemeriksa Paten pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

¹ UNCTAD. 2011. *Development Dimensions of Intellectual Property in Indonesia : Access to Medicines, Transfer of Technology and Competition*.

² Lu, Bingbin. 2011. *Best Mode Disclosure for Patent Applications: Journal of Intellectual Property Rights*, Vol. 16, hal. 409-417, 2011. ([http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/12691/1/JIPR%2016\(5\)%20409-417.pdf](http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/12691/1/JIPR%2016(5)%20409-417.pdf)).

³ Direktorat Paten, “Petunjuk Teknis pemeriksaan Substantif Paten” (Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI, 2007), hal. 32-36.

Pemeriksa⁴ harus dapat menilai, memahami dan memastikan bahwa pengungkapan penuh permohonan paten obat telah dilakukan oleh pemohon. Hal ini mengingat bahwa sampai saat ini akses masyarakat luas terhadap Permohonan yang diumumkan masih sangat terbatas yang pada akhirnya membatasi pengajuan keberatan atau pandangan masyarakat luas mengenai Permohonan yang diumumkan tersebut, terlebih dalam hal keberatan atau pandangan tersebut adalah karena alasan ketidakcukupan uraian tertulis deskripsi atau pengungkapan invensi.⁵

Keharusan tersebut juga karena tidak dimungkinkannya setiap pihak untuk menggugat atau menantang keabsahan suatu paten di Pengadilan Niaga karena alasan pengungkapan invensi yang tidak jelas dan lengkap, hasil keputusan pemberian paten tidak dapat dibatalkan berdasarkan gugatan atas ketidakcukupan dan ketidakjelasan pengungkapan invensi paten.⁶ Ini berarti bahwa pintu pertama dan terakhir untuk penilaian dan pemeriksaan terhadap kelayakan pengungkapan invensi hanya dapat dilakukan di kantor paten oleh pemeriksa paten. Oleh karenanya terdapat suatu kebutuhan yang besar untuk menjelaskan bagaimana penilaian substantif akan dibuat terhadap permohonan bidang farmasi dengan menggunakan standar pemeriksaan yang umum, dan untuk menjelaskan bagaimana pemeriksaan paten dilakukan, dengan fokus pada hal yang memerlukan penilaian spesifik, misalnya terkait pengungkapan invensi bidang farmasi.

Pengungkapan Invensi Obat

Paten obat sebagaimana paten bidang lainnya selain harus memenuhi persyaratan patentabilitas (memenuhi kebaruan, langkah inventif dan keterterapan dalam industri) juga harus memenuhi kelengkapan pengungkapan invensi. Tidak terpenuhinya salah satu persyaratan tersebut dapat menjadi dasar penolakan suatu permohonan paten. Dalam suatu permohonan paten, pemohon harus mengemukakan secara tertulis uraian invensi yang secara jelas dan lengkap memuat tentang cara dan proses melaksanakan dan menggunakan invensi, sehingga orang yang ahli di bidangnya dapat membuat dan melaksanakan invensi tersebut.^{7,8}

Pengungkapan satu contoh tunggal dimungkinkan untuk permohonan paten dengan lingkup perlindungan (klaim) yang sempit, namun akan berbeda jika klaim mencakup bidang yang luas, contoh tunggal biasanya tidak cukup untuk menunjukkan efek tidak terduga dan perlu untuk memasukkan banyak contoh dalam deskripsi permohonan untuk mendukung lingkup klaim yang luas, artinya bahwa klaim yang dimintakan perlindungannya harus sepadan atau lebih sempit dibandingkan dengan pengungkapan invensi, dan pemohon harus menunjukkan adanya hubungan yang wajar antara berbagai perwujudan alternatif yang diungkapkan dalam deskripsi dengan klaim-klaim yang dimintakan perlindungannya.⁹

Pengungkapan yang jelas dan lengkap memungkinkan seorang yang ahli di bidangnya dapat melaksanakan invensi dengan berhasil, invensi dapat

⁴ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, "Undang-undang Republik Indonesia No.14 Tahun.2001 tentang Paten," dalam Direktori Kekayaan Intelektual (Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI, 2010) h.48. (Pasal 1 angka 8 "pemeriksa adalah seseorang yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri sebagai pejabat fungsional Pemeriksa Paten dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan").

⁵ *Ibid.*, h.60 (pengumuman permohonan berdasarkan Pasal 44 (2) dilakukan tanpa mencantumkan uraian deskripsi dan kelayakan pengungkapan. Pengumuman yang sangat efektif sebenarnya dapat dilakukan dengan media *online*. Akan tetapi, sampai saat ini hal tersebut juga masih terbatas, sebagian besar belum memuat uraian deskripsi dan kelayakan pengungkapan invensi).

⁶ *Ibid.*, h.74 (Pasal 91).

⁷ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *op.cit.*, hal.49, hal.55 (pasal 2, pasal 24).

⁸ Direktorat Paten, *loc.cit.*

⁹ *Ibid.*

diulangi tanpa melakukan percobaan yang berlebihan dan tanpa sulit untuk diikuti, dan masyarakat umum dapat mengambil manfaat, menerima pengungkapan yang lengkap dan jujur dari sesuatu yang baru sebagai manfaat balik¹⁰ atas pemberian hak monopoli selama 20 tahun.¹¹ Pemenuhan persyaratan pengungkapan dapat menjamin kontribusi langsung dalam bidang teknik yang terkait, masyarakat luas tidak harus menunggu sampai akhir masa paten untuk dapat mengambil manfaat tersebut, masyarakat dapat melakukan perbaikan atau kemajuan selama jangka waktu paten.¹²

Pengungkapan Contoh dan Data Percobaan

Objek perlindungan paten dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Adapun objek perlindungan paten obat mencakup terutama senyawa kimia baru, proses pembuatan baru, komposisi baru dan penggunaan baru.^{13,14}

Kelahiran obat baru harus melalui serangkaian proses percobaan dan penelitian yang memakan waktu yang cukup lama (sekitar 10 – 15 tahun) dengan tenaga dan biaya yang juga tidak sedikit,¹⁵ dan setiap tahap dalam proses penemuan obat baru jika ditemukan sesuatu yang mendukung perkembangan penemuan obat baru dapat berpotensi untuk diajukan sebagai permohonan dan mendapatkan paten.¹⁶

Dengan alasan besarnya sumber daya terutama dalam pengujian klinis yang digunakan untuk kelahiran obat baru, pemohon paten atau pengembang

terapi seringkali mengajukan klaim yang sangat luas dengan harapan mencegah pesaing (*competitor*) untuk mengembangkan varian yang serupa menjadi produk berharga. Klaim paten bidang farmasi dapat, dan bahkan seringkali bersifat umum (*generic*), misalnya klaim Markush, yang dapat meliputi limpa alternatif sehingga dihasilkan ribuan sampai miliaran senyawa atau bahkan tak terhingga.

Permasalahan kemudian sering timbul dalam kaitannya dengan kalayakan pengungkapan invensi terutama dalam hal kelangkaan dan keterbatasan contoh dan data percobaan.¹⁷ Contoh percobaan dalam suatu permohonan paten dimaksudkan untuk menjelaskan dan menguraikan percobaan yang benar-benar dilakukan sesuai data yang tersedia dan data percobaan diperlukan untuk mengkonfirmasi, menegaskan aktivitas farmakologi senyawa obat invensi.

Keharusan untuk merekam contoh dan data percobaan dalam pengungkapan invensi permohonan paten dikarenakan senyawa kimia obat "*is essentially an experimental science [where] results are often uncertain, unpredictable, and unexpected*".¹⁸ Ketidakpastian, ketidakprediksian dan ketidakterdugaan hasil tersebut sebagai akibat dari, untuk contoh, faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi proses pembuatan senyawa (mis: suhu, kecepatan reaksi), pengaruh perubahan ikatan antara atom atau perubahan substituen (oleh proses adisi atau substitusi) dalam struktur senyawa di mana perubahan yang sedikit saja pada struktur kimia obat dapat menyebabkan perubahan dalam aktivitas farmakologi, sifat

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, op.cit., hal.51 (pasal 8).

¹² Paul M. Janicke, *Patent Disclosure: Some Problems and Current Developments*.

¹³ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, op.cit., hal.48 (pasal 1 angka 2).

¹⁴ Direktorat Paten, loc.cit.

¹⁵ Pharma. 2007. *Drug Discovery and Development*. (http://www.innovation.org/drug_discovery/objects/pdf/RD_Brochure.pdf).

¹⁶ Choate, Hall & Stewart LLP. 2007. *Lifecycle management: patent Prosecution Strategies in Pharmaceutical and Biotechnology Cases*. (<http://www.choate.com/uploads/113/doc/lifecycle-management-patent-prosecution-strategies.pdf>).

¹⁷ Fauziah. *Visualisasi Kelayakan Pengungkapan Permohonan Klaim Markush dalam Pemeriksaan Substantif*. 2012. Tangerang.

¹⁸ Schering Corp. v. Gilbert, 153 F.2d 428, 433 (2d Cir. 1946). (http://174.123.24.242/leagle/xmlResult.aspx?page=2&xmlidoc=1946581153F2d428_1434.xml&docbase=CSLWAR1-1950-1985&SizeDisp=7).

fisikokimia senyawa, dari agonis sampai antagonis, dari sama sampai berbeda sama sekali. Seorang yang ahli dalam bidang kimia obat tidak akan dapat dengan mudah memprediksi, menduga dan memastikan senyawa obat dengan berbagai perbedaan struktur akan dapat memecahkan suatu masalah yang telah ditentukan tanpa menegakkan percobaan dan data.^{19,20}

Jelas bahwa terdapat suatu keharusan untuk mengungkapkan invensi di bidang obat tidak hanya terbatas pada bentuk struktur senyawa obat tetapi juga pada fungsi,²¹ di mana "uraian yang bersifat teknis ini tidak boleh hanya dinyatakan secara spekulatif".²² Ini berarti bahwa tidak dimungkinkan untuk mengajukan suatu permohonan spekulasi untuk invensi di mana pengungkapan invensi hanya diuraikan secara teoritis, semata-mata argumen²³ dan hanya "pendapat atau dugaan yang tidak berdasarkan kenyataan; tindakan yg bersifat untung-untungan".²⁴

Contoh dan data percobaan yang mendukung lingkup klaim perlu diungkapkan pada saat pengajuan permohonan paten untuk membuktikan bahwa invensi itu sendiri telah selesai dilakukan pada tanggal penerimaan atau tanggal prioritas. Keharusan ini juga terkait dengan senyawa pelopor, karena sulit untuk memprediksi dan memastikan penggunaan

medis senyawa hanya dengan pengungkapan struktur dan nama senyawa semata.²⁵ Hal ini sesuai dengan prinsip paten di mana paten diberikan (*granted*) dengan hak monopoli selama 20 tahun atas janji pengungkapan invensi.

Kesimpulan

Pengungkapan invensi dalam suatu permohonan paten adalah sangat penting guna menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat luas dan inventor. Untuk menjamin terpenuhinya kedua kepentingan tersebut perlu adanya standar pemeriksaan yang fokus pada hal yang memerlukan penilaian spesifik, misalnya terkait pengungkapan invensi bidang farmasi. Dalam kaitannya dengan bidang farmasi yang diketahui sebagai bidang teknik yang tidak mudah diprediksi, pengungkapan invensi dilakukan tidak hanya dalam uraian teoritis, semata-mata argumen dan bersifat spekulasi.²⁶ Contoh dan data percobaan yang mendukung lingkup klaim perlu diungkapkan pada saat pengajuan permohonan paten untuk membuktikan bahwa invensi itu sendiri telah selesai dilakukan pada tanggal penerimaan atau tanggal prioritas. Hak monopoli selama 20 tahun adalah harga yang sangat layak sebagai imbalan atas pengungkapan invensi yang lengkap, jelas dan jujur. (MH)

¹⁹ Carlyn A. Burton, Osha Liang LLP. 2009. *Enablement in the Chemical Arts*. (<http://www.oshaliang.com/default/Documents/ACS%20-%20SERMAC-%20Chem%20Enablement.pdf>).

²⁰ Thesz, J.M. 1997. *Manual of Patent Examining Procedure*. DIANE Publishing. Hal 2100-103-105. ([http://books.google.co.id/books?id=HqGwGgHOV5gC&pg=RA1-PA231&lpg=RA1-PA231&dq=In+re+Papesch,+315+F.2d+381+\(C.C.P.A.+1971\)&source=bl&ots=OgAZdpz67c&sig=btFBS2efMT9QABv0fPEwqR1JxzA&hl=en&sa=X&ei=koYoUMr1EcKGrAfP_4GIBw&sqi=2&ved=0CFsQ6AEwCQ#v=onepage&q=In%20re%20Papesch%20%20315%20F.2d%20381%20\(C.C.P.A.%201971\)&f=false](http://books.google.co.id/books?id=HqGwGgHOV5gC&pg=RA1-PA231&lpg=RA1-PA231&dq=In+re+Papesch,+315+F.2d+381+(C.C.P.A.+1971)&source=bl&ots=OgAZdpz67c&sig=btFBS2efMT9QABv0fPEwqR1JxzA&hl=en&sa=X&ei=koYoUMr1EcKGrAfP_4GIBw&sqi=2&ved=0CFsQ6AEwCQ#v=onepage&q=In%20re%20Papesch%20%20315%20F.2d%20381%20(C.C.P.A.%201971)&f=false)).

²¹ Direktorat Paten, loc.cit.

²² Departemen kehakiman RI Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek. "Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten." Tangerang.

²³ In re Geisler, 116 F.3d 1465, 1470 (Fed. Cir. 1997) (mengutip In re De Blauwe 736 F.2d 699, 705 (Fed. Cir.1994)). (<http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F3/116/116.F3d.1465.96-1362.html>).

²⁴ Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia. 2008. "Kamus Besar Bahasa Indonesia."

²⁵ Wenhua, Du. Translated by Ma Jing. *Disclosure of Drug Patent Data in Pharmaceutical Data Protection Department of Medicinal and Biological Invention Examination*. State Intellectual Property Office (SIPO). 2006. (<http://www.chinaipmagazine.com/en/journal-show.asp?id=205>).

²⁶ Departemen kehakiman RI Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, loc.cit.

Ir. Sulistyana, M.T.

INOVATOR PLAT BETON RINGAN "FLYSLAB"



Karya inovasi bidang konstruksi dari salah satu warga Batam mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah. Pada Kamis, 11 Oktober 2012 Menteri Hukum dan HAM menyerahkan Sertifikat Hak Paten pada invensi/penemuan yang berjudul "Proses Pembuatan Plat Beton Panel Seluler Flyslab" hasil karya Ir. Sulistyana, M.T. Penyerahan sertifikat dilakukan bersamaan dengan acara pembukaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional ke-14 di Harbourbay, Batam, Kepulauan Riau.

Plat beton ringan "Flyslab" karya Ir. Sulistyana, M.T. merupakan inovasi atas plat beton konvensional selama ini. Plat beton ringan ini, sebelumnya telah mendapatkan sertifikat dari Kementerian Pekerjaan Umum Badan Pembina Konstruksi pada Lomba Karya Konstruksi Indonesia tahun 2011. Berikut adalah cuplikan wawancara dengan Ir. H. Sulistyana, M.T.

Bisa dideskripsikan apa itu plat beton ringan "Flyslab"?

Plat beton ringan "Flyslab" adalah beton precast (produk pracetak) dari plat beton panel seluler. Plat beton panel seluler "Flyslab" merupakan plat beton ringan dengan memakai beton mutu tinggi K-400 dan besi tulangan U-39. Reduksi massa Beton "Flyslab" mencapai 50% dibandingkan plat beton masif/konvensional, sehingga penggunaan "Flyslab" sangat menguntungkan pada bangunan bertingkat, baik dari struktur bangunan maupun manajemen konstruksi.

Bagaimana proses awal terciptanya ide membuat plat beton ringan "Flyslab" ini?

Dengan melihat keadaan yang terjadi masyarakat seperti lahan yang terbatas, kebutuhan bangunan yang semakin bertambah, trend pengembangan vertikal, struktur beton yang dominan, material beton mudah di dapat serta minimnya inovasi yang berdampak langsung pada masyarakat.

Berapa lama sampai akhirnya ide plat beton ringan "Flyslab" ini terwujud?

Ide plat beton ringan "Flyslab" ini mulai dari awal penyusunan tesis sampai selesai, kemudian dilanjutkan dengan penelitian lanjutan sampai dengan aplikasi awal, hal ini memakan waktu hampir 3 tahun.

Plat beton ringan "Flyslab" merupakan hasil penelitian yang dilakukan Ir. Sulistyana, M.T. dalam menyusun tesis pada program Magister Teknik Sipil di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, Indonesia. Laboratorium Bahan dan Konstruksi milik UNDIP sendiri sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT) dan *American Society for Testing and Material* (ASTM) Internasional yaitu sebuah standar yang telah digunakan oleh negara-negara maju maupun berkembang dalam penelitian akademis maupun industri.

Apakah ada rintangan dalam mewujudkan ide plat beton ringan "Flyslab"?

Dalam mewujudkan hasil riset menjadi sebuah produk yang siap disampaikan ke masyarakat tentu melalui proses yang cukup panjang, melalui proses beberapa uji laboratorium dengan skala produksi riil dan dicoba aplikasinya di bangunan. Setelah mempunyai data pendukung yang cukup lengkap mengenai produk "Flyslab" dan pengalaman hasil aplikasi, baru saya sampaikan ke teman-teman dekat mengenai plat beton ringan "Flyslab". Ada sebagian teman-teman yang masih belum menerimanya, tapi setelah beberapa bangunan memakai plat beton ringan "Flyslab", maka saya cukup mudah menyampaikan kepada masyarakat.

Sudah ada berapa pihak yang ingin bekerja sama? Swasta atau pemerintah?

Sejauh ini sudah ada beberapa pihak swasta yang sudah dan akan bekerja sama untuk memproduksi plat beton ringan "Flyslab" di beberapa wilayah. Semenjak setahun lalu diproduksi, produk ini juga sudah banyak dipesan hingga wilayah Kalimantan, Jawa, maupun Sumatera di luar Kepulauan Riau.

Plat beton ringan "Flyslab" sudah diterapkan pada bangunan, bagaimana tanggapan para konsumen yang menggunakannya?

Di Jawa, plat beton ringan "Flyslab" mendapat sambutan luar biasa karena pada umumnya masyarakat sekarang lebih menghargai waktu. Mereka ingin bisa membangun lebih cepat dan simple, apalagi dari segi biaya lebih murah. Sementara di Kalimantan, kehadiran beton ringan juga menjadi solusi karena struktur tanah yang sebagian besar rawa-rawa. Membangun dengan beton ringan sangat tepat karena jauh lebih murah dan cepat. Untuk wilayah Sumatera, kehadiran plat beton ringan "Flyslab" juga sangat tepat sebab lebih ramah terhadap gaya-gaya gempa Wilayah Sumatera sendiri selama ini termasuk dalam wilayah jalur rawan gempa.

Apa saja keunggulan plat beton ringan "Flyslab" ini?

"Flyslab" merupakan plat beton hasil reduksi dari plat beton konvensional, dimana massa "Flyslab" lebih ringan hingga 50%, tapi memiliki kapasitas dan kualitas yang sama dengan plat beton konvensional. Karena massa yang ringan, aplikasi "Flyslab" juga lebih simple. Peralatan, seperti halnya crane, yang digunakan bisa disesuaikan dengan keperluan. Dari keunggulan-keunggulan ini maka biaya yang dike-luarkan pun lebih efisien, antara 25 hingga 40%.

"Flyslab" juga dibuat dengan sistem pracetak (cetak diluar) sehingga volume maupun biayanya bisa terprediksi sejak awal. Secara umum "Flyslab" juga bisa dicetak di seluruh wilayah Indonesia karena ketersediaan material di daerah setempat. "Flyslab" juga lebih ramah lingkungan. Karena cetak di luar maka sisa-sisa material, seperti kayu bantuan untuk pengecoran maupun limbah semen, sebagaimana dalam pengecoran konvensional, nyaris tidak ada.

Ketika mendaftarkan invensi ini ke Ditjen HKI, apakah sejak awal sudah mengetahui/mengerti tentang HKI dan rezim-rezimnya (Hak cipta, paten, merek, desain industri, indikasi geografis, dll)?

Saya tidak mengetahui tentang HKI dan rezim-rezimnya, serta bagaimana pengurusannya. Dalam hal ini saya dibantu oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam pengurusannya.

Berapa lama proses mendaftarkan "Flyslab" ini ke Ditjen HKI? Mendaftarkannya apakah melalui konsultan atau Klinik/Sentra HKI atau personal?

Proses pendaftaran paten di Ditjen HKI melalui klinik atau sentra HKI, sampai keluar Sertifikat Paten selama 1,5 tahun.

Bagaimana pendapat mengenai perlindungan HKI terhadap para inovator? Apakah sudah maksimal?

Perlindungan HKI terhadap inovator, sejauh ini saya belum mengetahui secara penuh, baru sebatas normatif, dalam hal ini merupakan hal yang baru bagi saya.

Harapan ke depannya terkait dengan inovasi tersebut?

Harapan ke depan terhadap inovasi saya ini, saya mohon dibantu, supaya bisa mengurus Hak Paten di luar negeri misalnya di Malaysia, Singapura, dll.

Kesan dan pesan setelah menerima sertifikat Hak Paten dari Ditjen HKI?

Setelah saya menerima sertifikat Hak Paten, tentunya saya semakin percaya diri memproduksi dan melakukan pengembangan terhadap "Flyslab" ini, yang selanjutnya akan saya daftarkan lagi ke Ditjen HKI. (MH)





Penyitaan “LACOSTE” dari 2 Factory Outlet di Bandung

Sebanyak 276 potong pakaian berbagai jenis, dengan merek “Lacoste” palsu berhasil disita dari sebuah *factory outlet* di Bandung, Jawa Barat. Jumlah tersebut hanya 1/4 dari jumlah total keseluruhan “Lacoste” yang berhasil disita dari 4 *retailer* di Bandung dan Jakarta. Total sebanyak 878 potong pakaian terdiri dari jenis kemeja, kaos, celana panjang dan celana pendek berhasil disita dari para *retailer* dan telah diamankan di Direktorat Jenderal HKI. Pergerakan PPNS HKI Direktorat Penyidikan, Direktorat Jenderal HKI berkoordinasi dengan Mabes Polri, 6 September 2012 di 2 kota tersebut dilakukan hampir bersamaan. Cara ini untuk menghindari penghilangan barang bukti oleh para tersangka dan juga didasari oleh informasi yang diperoleh bahwa antar pemilik *factory outlet* mempunyai jaringan kerja yang kuat.

Proses penindakan dilakukan pada pukul 11.00 WIB saat *factory outlet* baru saja dibuka, hal tersebut dilakukan agar proses penindakan berjalan dengan kondusif, sehingga operasional toko yang berada di daerah jalan Riau, Bandung tetap terlihat berjalan dengan normal. Tersangka berinisial PTT, pemilik salah satu *factory outlet* yang ditindak di Bandung, mengakui perbuatannya telah menyebabkan kerugian pihak lain. Namun karena merasa tidak ada somasi dari pemilik/distributor resmi merek “Lacoste” membuat dirinya tetap menjual pakaian-pakaian dengan merek bajakan. Pelaku dijerat pasal 94 Undang-Undang Merek No. 15 tahun 2001 dengan hukuman pidana kurungan 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00, tegas Ir. Johno Supriyanto, M.Hum, Kasubdit Penindakan dan Pemantauan Direktorat Jenderal HKI yang turun langsung melakukan penindakan di kota Bandung.

Brand asal Amerika Serikat yang telah *exist* sejak tahun 1984, pada saat di bawah kebijakan Tamara Rosenthal, *director of marketing* Lacoste USA, telah merevolusi strategi marketingnya, yaitu dengan hanya menjual produk-produk Lacoste di toko-toko kelas atas dan butik khusus Lacoste. "Jadi kalau menemukan *retailer* kelas menengah ke bawah yang menjual merek Lacoste, patut diduga merek tersebut palsu," ujar pelapor yang ingin namanya dirahasiakan saat dikonfirmasi via telepon.



Bimbingan Teknis Implementasi E-Filling dengan 15 Kanwil Kementerian Hukum dan Ham

Di era informasi saat ini yang dibutuhkan oleh Direktorat Jenderal HKI adalah kecepatan, keakuratan serta akuntabel dalam sistem teknologi informasi, khususnya dalam suatu aplikasi permohonan pendaftaran HKI. Dalam hal ini Direktorat Jenderal HKI, khususnya Direktorat Teknologi Informasi dituntut untuk memberikan kemudahan layanan sistem pendaftaran HKI yang ada di daerah dengan menggunakan sistem teknologi informasi Elektronik Filling (*E-Filling*) yang tersedia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI.

Direktorat Teknologi Informasi, Direktorat Jenderal HKI menyelenggarakan Bimbingan Teknis Implementasi *E-Filling* dengan 15 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM yang di hadiri oleh 15 orang perwakilan Kanwil Kemenkumham, pejabat Eselon III, IV Direktorat Teknologi Informasi di Hotel Padjajaran, Bogor pada tanggal 19 s/d 21 September 2012. “Bimbingan teknis tentang implementasi *e-filling* dengan 15 Kanwil Kemenkumham dengan harapan layanan sistem HKI dengan menggunakan elektronik *filling* ini dapat membantu pemohon untuk mendaftarkan kekayaan intelektual melalui Kanwil Kemenkumham dengan



Penyitaan "LACOSTE" dari 2 Factory Outlet di Bandung



Bimbingan Teknis Implementasi E-Filing dengan 15 Kanwil Kementerian Hukum dan Ham

mengirimkan berkas permohonan HKI berbasis *web* sehingga dapat diakses secara *online*", tutur Razilu selaku Direktur Teknologi Informasi.

Pada kegiatan yang dikemas secara menarik ini perwakilan 15 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM diberi materi dan pelatihan langsung tentang sistem layanan elektronik *filling*. Setiap perwakilan dari Kanwil Kemenkumham nantinya akan diberikan 1 *user* dan *password* tersendiri sehingga bisa mengakses sistem yang diberikan Direktorat Teknologi Informasi berupa *e-filling*.

Setelah diadakan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi *E-Filling* diharapkan perwakilan 15 Kanwil Kemenkumham dapat meningkatkan permohonan pendaftaran HKI yang ada di daerah.



Seminar "Copyright and Creating a Digital Economy"

Saat ini banyak terjadi pelanggaran hak cipta di dunia khususnya di internet. Banyak orang sering men-*download* lagu-lagu secara gratis tanpa dikenakan biaya atau *download* dari *website* seperti *google* dan *youtube* sehingga menyebabkan kerugian ekonomi bagi setiap negara. Menyikapi permasalahan tersebut, Kedutaan Besar Amerika Serikat menyelenggarakan kegiatan selama 2 hari dari 24 s/d 25 September 2012 di Hotel Meridien Jakarta yang dihadiri oleh Direktur Jenderal HKI, Ahmad M. Ramli. Acara ini juga dihadiri perwakilan dari *Regional Intellectual Property se-Asia*, Peter N.

Fowler, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Bangkok, Kristen Bauer, *World Intellectual Property Organization* (WIPO) Singapura, Candra Darusman, *United State Patern Trademark Organization* (USPTO) *Global IP Academy*, Jennie Ness, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Harry Waluyo, PT. Microsoft Indonesia, Reza P. Topobroto, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) serta 3 orang pembicara diantaranya Profesor Rahazar Wati (Asosiasi Professor, Universitas Teknologi Mara, Selangor, Malaysia), Justisiari P. Kusumah (MIAP) dan Mike Orgill (Google).

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang bagaimana caranya untuk mengurangi pelanggaran hak cipta khususnya yang berbentuk digital seperti di internet sehingga dapat mengurangi kerugian setiap negara. "Ada beberapa hal yang perlu disampaikan saat ini dari Mahkamah Agung sudah mengeluarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) tentang *injunction* yang mengatur semua barang-barang yang masuk ke Indonesia yang melanggar HKI berupa VCD, DVD maka bea cukai bisa langsung menyita, selain itu kami telah melakukan beberapa tindakan yaitu beberapa tahun lalu telah mendeklarasi tentang undang-undang ITE (Informasi Teknologi Elektronik) dimana di dalamnya mengatur tentang penggunaan *content illegal* di Internet," tutur Ahmad M. Ramli.



Penindakan Pelanggaran Merek "New Ganda Bread"

Penyitaan terhadap 247 bungkus roti New Ganda Bread, kemasan dengan merek New Ganda Bread sebanyak 776 dus serta satu buah papan nama/reklame toko New Ganda Bread yang diduga ada hubungan langsung dengan tindak pidana di bidang merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 94 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek terjadi di toko New Ganda Bread & Cake Shop Rantau Prapat, Sumatera Utara. Kegiatan penyitaan yang dilaksanakan pada hari Kamis, 4 Oktober 2012 ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal HKI berkoordinasi dengan anggota Mabes Polri serta beberapa petugas dari Polres Labuhan Batu.

Adanya dugaan penggunaan merek jasa tanpa hak dan tanpa izin berupa penggunaan merek jasa "GANDA" untuk jenis barang jasa dalam kelas 43 berupa pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman serta kelas 30 berupa penjualan segala macam roti, kue basah, kue kering, biskuit, wafer, donat, kembang gula yang mempunyai persamaan dengan merek daftar nomor IDM. 000060996 dan IDM. 000060997. Tindakan ini dilakukan berdasarkan adanya laporan kejadian yang disertai barang bukti pelapor dan barang bukti yang diduga hasil pelanggaran.



Seminar *Copyright and Creating A Digital Economy*



Pelantikan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

Acara pelantikan konsultan HKI merupakan salah satu rangkaian kegiatan Hari Dharma Karyadhika tahun 2012. Pelantikan konsultan HKI ini dapat menumbuhkembangkan kreativitas dan inovasi sehingga akan meningkatkan profesionalisme pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di bidang HKI.

"Tugas seorang konsultan HKI adalah mewakili masyarakat khususnya pemohon seperti pencipta, inventor, pendesain, pemegang hak atau pihak lainnya untuk mengajukan permohonan HKI," tutur Denny Indrayana, Wamenkumham. Pelantikan konsultan HKI ini diselenggarakan di Graha Pengayoman pada hari Selasa, 16 Oktober 2012. Sebanyak 73 orang konsultan HKI yang merupakan angkatan ke-6 dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Universitas Padjajaran Bandung dilantik oleh Wamenkumham dengan disaksikan oleh para pejabat Eselon 1 Kemenkumham serta Direktur Jenderal HKI, Ahmad M. Ramli didampingi oleh pejabat Eselon 2 Direktorat Jenderal HKI. (MH)



Penindakan Pelanggaran Merek "New Ganda Bread"

Pelantikan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual



“Saya kira pembajakan itu mirip seperti meminum minuman keras. Jika Anda ingin tetap sepanjang malam melakukannya (meminum minuman keras), maka Anda akan membayar harga keesokan harinya.”

By : Scott Lynch



Teknologi Jam:

Warisan

Peradaban

Sebuah syair Arab mengibaratkan waktu laksana pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya, ia akan menebasmu. Hal inilah yang telah melecut para sarjana untuk menciptakan alat pengukur waktu, yakni jam. Selain tuntutan hidup, pembuatan jam di dunia juga didorong kebutuhan untuk beribadah. Dengan menguasai teknologi pembuatan jam, umat Islam bisa mengetahui waktu shalat secara pasti. Sebelum jam diciptakan, peradaban manusia menggunakan matahari sebagai patokan waktu.

Jam Air

Sejarah mencatat peradaban manusia telah mengenal jam air sejak 200 SM. Meski begitu, jam air paling mutakhir pertama kali ditemukan di zaman Al-Jazari (1136-1206 M). Al-Jazari memang bukanlah satu-satunya ilmuwan yang menciptakan jam. Berkat kemampuan mekaniknya, Al-Jazari tercatat mampu merakit beberapa jenis jam air. Salah satunya, sebuah jam dengan tenaga air yang tingginya 1 meter dan lebarnya 1 1/2 meter. Jam itu berhasil direkonstruksi di Museum Ilmu Pengetahuan tahun 1976. Al-Jazari juga mampu membuat jam air berbentuk gajah. Bahkan, jam buatan Al-Jazari sudah mampu menghasilkan suara. Dalam manuskrip Al-Jazari, jam itu merupakan jam pertama yang menggunakan *flow regulator*, sebuah sistem tutup-lubang dan sebuah otomaton seperti sebuah jam burung.

Jam Matahari

Menurut catatan sejarah, *sundial* atau jam matahari merupakan jam tertua dalam peradaban manusia. Jam ini telah dikenal sejak tahun 3500 SM. Pembuatan jam matahari dilakukan Ibnu al-Shatir,

seorang ahli astronomi (1304-1375 M). Berkat penemuannya itu, ia kemudian dikenal sebagai *muwaqqit* (pengatur waktu ibadah). Jam yang dibuat Ibnu al-Shatir itu masih tergolong jam matahari kuno yang didasarkan pada garis jam lurus. Ibnu al-Shatir membagi waktu dalam sehari dengan 12 jam. Pada musim dingin waktu pendek, sedangkan pada musim panas waktu lebih panjang. Jam mataharinya itu merupakan *polar-axis sundial* paling tua yang masih tetap eksis hingga kini.

Jam Astronomi

Ibnu al-Shatir menemukan jam astrolab pertama di awal abad ke-14 M. Al-Jazari pun menciptakan jam astronomi. Jam astronomi terbesar yang dibuat Al-Jazari disebut *Castle Clock*, yang dianggap menjadi analog komputer terprogram pertama.

Howard R. Turner menjelaskan bahwa jam itu merupakan sebuah alat yang lengkap dengan ketinggian 11 kaki dan memiliki fungsi ganda di samping sebagai alat pengatur waktu. Alat ini bisa digunakan untuk menunjukkan zodiak (ramalan bintang) serta orbit matahari dan bulan.

Sarjana lainnya yang menciptakan jam astronomi adalah Abu Raihan al-Biruni pada abad ke-11 M, yakni jam mekanik komputer kalender *lunisolar*. Jam itu berupa sebuah kereta dan rodanya.

Jam Mekanikal


Jam dengan alat berat pertama kali diciptakan Ibnu Khalaf al-Muradi. Ilmuwan yang menciptakan jam mekanik lainnya adalah Taqi al-Din. Jam mekanik ciptaannya itu dituliskan dalam *The Brightest Stars for the Construction of Mechanical Clocks*.



Dalam bukunya itu, Taqi al-Din menguraikan konstruksi jam yang dikendalikan pemberat dengan mekanisme gerak berupa *verge an foliot*, suatu rangkaian gir yang berdetak, sebuah alarm, dan pemodelan fase-fase bulan. Dia juga menjabarkan tentang pembuatan jam yang dijalankan pegas dengan penggerak silinder-konis.


Masyarakat Eropa baru mengenal jam yang dikendalikan pemberat pada 1300 M. Sedangkan jam yang dikendalikan pegas baru dikuasai peradaban barat tahun 1430 M. Orang Jerman menciptakan arloji tahun 1525 M. Sedangkan masyarakat Inggris

mulai membuat arloji pada 1580 M. Meski begitu, menurut Al-Hassan dan Hill, dibandingkan orang Eropa, Taqi al-Din lebih awal menguasai seni horologi (seni pembuatan jam). Sayangnya, penguasaan teknologi jam itu tak dibarengi dengan munculnya industri arloji di Turki. Justru negara-negara Eropalah yang memasok jam-jam murah bagi Turki.

Dari berbagai sumber 

Sumber Gambar :

<https://www.thetrain.com/shop/media/catalog/product/cache/8/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/o/pocket-watch.jpg>





Indonesia itu kreatif



aku juga kreatif!!



No!No!No!



Be creative!
Jangan pernah mencontek, menjiplak, meniru hasil karya orang lain!!

Selesai



● ● ● ●

MEDIA HKI

Buletin Informasi dan Keragaman HKI Majalah Dwiwulan

Redaksi memberikan kesempatan kepada setiap orang yang mempunyai bakat dan minat menulis, membuat karikatur, kartun, dan humor seputar HKI untuk mengisi rubrik di MEDIA HKI. Redaksi akan menyeleksi dan menyunting setiap karya yang akan dimuat. Bagi yang karyanya dimuat akan mendapatkan honorarium.

Syarat karya tulis:

1. Diketik dengan huruf arial 11, spasi 1,5 dalam format doc, txt, atau rtf
2. Panjang tulisan minimal 5 halaman kertas kuarto
3. Apabila ada kutipan, harus dicantumkan sumber kutipan dan literatur yang digunakan
4. Belum pernah dipublikasikan
5. Sertakan alamat lengkap, nomor telepon, pos-el, dan biodata singkat penulis
6. Foto penulis ukuran 3R dalam format JPEG

Untuk pengiriman melalui pos-el ditujukan ke:
mediahki@dgip.go.id dan justnila@yahoo.com.

Untuk pengiriman melalui pos ditujukan ke:
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,
Kementerian Hukum dan HAM RI, Jalan Daan Mogot Km.
24, Tangerang 15119, Banten.

Tangerang, Januari 2012
Redaksi